



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TRIWULAN III TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 56/PP.07-BA/6303/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan III (Ketiga) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan III (Ketiga) Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

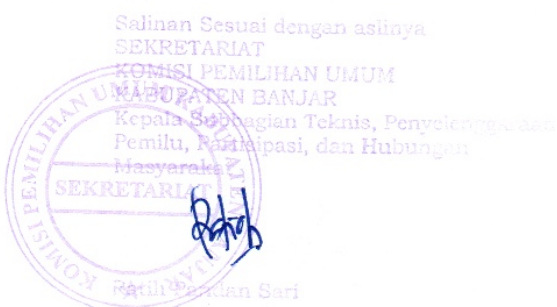
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 September 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,**

ttd.

ABDUL MUTHALIB



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN III
TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	ALUH ALUH	19	11.708	11.197	22.905
2	ARANIO	12	3.751	3.557	7.308
3	ASTAMBUL	22	14.148	14.166	28.314
4	BERUNTUNG BARU	12	5.626	5.558	11.184
5	CINTAPURI DARUSSALAM	11	4.264	4.019	8.283
6	GAMBUT	14	17.054	17.706	34.760
7	KARANG INTAN	26	15.287	13.996	29.283
8	KERTAK HANYAR	13	15.580	16.360	31.940
9	MARTAPURA	26	46.982	48.227	95.209
10	MARTAPURA BARAT	13	7.765	7.183	14.948
11	MARTAPURA TIMUR	20	11.680	11.347	23.027
12	MATARAMAN	15	9.732	9.637	19.369
13	PARAMASAN	4	1.571	1.345	2.916
14	PENGARON	12	6.984	6.922	13.906
15	SAMBUNG MAKMUR	7	4.888	4.884	9.772
16	SIMPANG EMPAT	15	9.137	9.064	18.201
17	SUNGAI PINANG	11	5.957	5.642	11.599
18	SUNGAI TABUK	21	24.437	24.091	48.528
19	TATAH MAKMUR	13	4.943	5.011	9.954
20	TELAGA BAUNTUNG	4	1.301	1.275	2.576
TOTAL		290	222.795	221.187	443.982

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

ABDUL MUTHALIB

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANJAR

Kepala Subbagian Teknis, Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat

SEKRETARIAT

Ratih Andani Sari